

Dilema Cucu Sebagai Ahli Waris: Perbandingan Hukum Mesir dan Indonesia

Muhibbussabry¹, M. Iqbal Irham², Faisar Ananda³, Dhiauddin Tanjung⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
January 14, 2026

Direvisi:
March 14, 2026

Diterima:
May 22, 2026

ABSTRACT

This article analyzes the differences between the legal constructions of Egypt and Indonesia in addressing the dilemma of grandchildren whose parents predeceased the decedent, thereby potentially causing them to be excluded by closer heirs. The study focuses on a comparison between the obligatory bequest (wasiyyah wājibah) in Egyptian law and substitute heirs in Indonesian law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, comparative-law, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. The findings show that Egypt, through Law of Bequest No. 71 of 1946 (Qanun al-Wasiyyah), provides protection for grandchildren through a bequest limited to a maximum of one-third of the estate. In contrast, Indonesia, through Article 185 of the Compilation of Islamic Law, positions grandchildren as substitute heirs who receive a share based on the position of the parent they replace. The findings of this article affirm that the difference between the two systems is not merely a technical matter of inheritance distribution, but reflects different paradigms in the reform of Islamic inheritance law: Egypt adopts a protective-testamentary model, while Indonesia adopts a representative-inheritance model. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, both models are oriented toward the protection of lineage and property, but they differ in balancing legal certainty, the protection of grandchildren, and justice for other heirs.

Keywords : Grandchildren; Heirs; obligatory bequest; substitute heirs; Islamic inheritance law

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perbedaan konstruksi hukum Mesir dan Indonesia dalam menyelesaikan dilema cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga berpotensi terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan antara *wasiat wajibah* dalam hukum Mesir dan ahli waris pengganti dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mesir melalui Qanun al-Wasiyyah No. 71 Tahun 1946 memberikan perlindungan kepada cucu melalui wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan. Sebaliknya, Indonesia melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menempatkan cucu sebagai ahli waris pengganti yang memperoleh bagian berdasarkan kedudukan orang tua yang digantikan. Temuan artikel ini menegaskan bahwa perbedaan keduanya bukan sekadar teknis pembagian warisan, melainkan perbedaan paradigma pembaruan hukum kewarisan Islam: Mesir menggunakan model *protektif-testamenter*, sedangkan Indonesia menggunakan model *representatif-kewarisan*. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua model ini sama-sama berorientasi pada perlindungan keturunan dan harta, tetapi berbeda dalam menyeimbangkan kepastian norma, perlindungan cucu, dan keadilan bagi ahli waris lain.

Kata Kunci : Cucu; Ahli waris; *wasiat wajibah*; ahli waris pengganti; hukum waris Islam

Corresponding Author : Muhibbussabry, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam karena mengatur perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Dalam literatur fikih, hukum kewarisan dikenal sebagai ilmu *farā'id*, yaitu ilmu yang membahas ahli waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, serta kadar bagian masing-masing ahli waris. Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa ilmu mawaris memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan distribusi harta peninggalan secara adil berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. (al-Sabuni, 2002 h. 23-25.) Al-Zuḥaylī juga menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam dibangun atas prinsip hubungan nasab, perkawinan, dan sebab hukum tertentu, dengan tetap memperhatikan urutan prioritas ahli waris. (Al-Zuhayli, 1997 h. 7695-7705.)

Meskipun memiliki dasar normatif yang kuat, hukum kewarisan Islam menghadapi sejumlah persoalan ketika berhadapan dengan realitas keluarga Muslim modern. Salah satu persoalan penting adalah kedudukan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dalam konstruksi fikih kewarisan klasik, cucu dalam keadaan tertentu dapat terhalang menerima warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat, terutama anak laki-laki pewaris atau saudara laki-laki dari orang tua cucu tersebut. Prinsip ini dikenal dengan *ḥijab*, yaitu terhalangnya seseorang dari menerima warisan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena keberadaan ahli waris lain yang lebih kuat kedudukannya. (Sabiq, 2006 h. 428.) Secara normatif, prinsip ini sejalan dengan logika kedekatan derajat dalam fikih mawaris, tetapi secara sosial dapat menimbulkan persoalan keadilan bagi cucu yang kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal dunia. Perkembangan kajian kontemporer terhadap ayat-ayat mawaris menunjukkan bahwa ketentuan kewarisan dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aturan distribusi harta yang bersifat formal, tetapi juga mengandung orientasi keadilan dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, berbagai upaya pembaruan hukum kewarisan Islam pada era modern berusaha mencari titik temu antara ketentuan normatif fikih dan tuntutan keadilan sosial dalam keluarga Muslim. (Aulia & Irham, 2023)

Problem cucu terḥijab memperlihatkan adanya ketegangan antara struktur normatif fikih klasik dan kebutuhan perlindungan hukum bagi keturunan yang kehilangan jalur kewarisan. Abū Zahrah menegaskan bahwa hukum kewarisan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan harta, tetapi juga dengan pemeliharaan hubungan keluarga dan perlindungan hak kerabat. (Abu Zahrah, 1963 h. 11-15.) Karena itu, ketika cucu tidak memperoleh bagian warisan akibat orang tuanya meninggal lebih dahulu, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah teknis *farā'id*, tetapi juga sebagai persoalan keadilan keluarga. Dari titik inilah sejumlah negara Muslim melakukan pembaruan hukum kewarisan untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap cucu yang kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal dunia.

Persoalan keterhalangan cucu dari hak kewarisan tidak hanya terjadi di Mesir dan Indonesia, tetapi juga mendorong pembaruan hukum kewarisan di sejumlah negara Muslim lain seperti Pakistan, Suriah, Tunisia, Maroko, dan Yordania. Berbagai negara tersebut mengembangkan mekanisme hukum yang berbeda untuk menjamin perlindungan cucu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar *farā'id*. (Hidayati, 2012) Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan cucu terhalang waris merupakan isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer dan menjadi bagian dari dinamika pembaruan hukum kewarisan di dunia Muslim.

Mesir merespons persoalan tersebut melalui *wasiat wajibah* dalam Qanun al-Wasiyyah No. 71 Tahun 1946. Dalam hukum Mesir, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu



dapat memperoleh bagian melalui *wasiat wajibah* sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup, tetapi tetap dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mesir memberikan perlindungan kepada cucu tanpa mengubah struktur dasar kewarisan klasik secara langsung. Perlindungan diberikan melalui wasiat, bukan dengan menjadikan cucu sebagai ahli waris penuh. Fadhilah menyebut bahwa Mesir menjadi salah satu pelopor pembaruan hukum kewarisan Islam melalui pengaturan *wasiat wajibah* bagi cucu yang terhalang waris. (Fadhilah, 2021)

Berbeda dengan Mesir, Indonesia mengatur persoalan cucu melalui konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, dengan batas bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Konsep ini tidak menempatkan cucu sebagai penerima wasiat, tetapi sebagai pihak yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam struktur kewarisan. Pemikiran ini memiliki hubungan erat dengan teori kewarisan bilateral Hazairin yang menafsirkan konsep *mawālī* sebagai dasar bagi ahli waris pengganti. (Hazairin, 1982 h. 27-31.) Amir Syarifuddin juga menilai bahwa ahli waris pengganti merupakan bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang bertujuan menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. (Syarifuddin, 2004 h. 331.) Sementara itu, Sajuti Thalib menempatkan hukum kewarisan Islam Indonesia sebagai hasil interaksi antara norma fikih, kebutuhan sosial masyarakat Indonesia, dan perkembangan hukum nasional. (Thalib, 1993 h. 80-85.)

Kajian mengenai *wasiat wajibah* Mesir dan ahli waris pengganti Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Fadhilah menyoroti relevansi antara konsep *wasiat wajibah* Mesir dan waris pengganti Indonesia sebagai bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam. (Fadhilah, 2021) Nurdiansyah dan Andaryuni membandingkan *wasiat wajibah* Mesir, ahli waris pengganti, dan *wasiat wajibah* Indonesia dari aspek penerima, mekanisme pembagian, dan faktor penerapannya. (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023) Sementara itu, Alhabsyi dan Subeitan menelusuri historisitas ahli waris pengganti dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. (Alhabsyi & Subeitan, 2021) Kajian lain yang dilakukan Abas, Said, dan Muda menjelaskan fungsi *obligatory bequest* (wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang) dalam hukum Mesir sebagai instrumen perlindungan terhadap cucu yang kehilangan hak waris akibat prinsip *hijab*. (Abas et al., 2023)

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang analisis yang perlu diperdalam. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan persamaan, perbedaan, atau hubungan historis antara *wasiat wajibah* Mesir dan ahli waris pengganti Indonesia. Belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan perbedaan keduanya sebagai perbedaan paradigma hukum. Padahal, perbedaan antara Mesir dan Indonesia tidak hanya terletak pada mekanisme penyaluran hak kepada cucu yang terhalang waris, melainkan juga pada cara negara melakukan intervensi terhadap struktur kewarisan Islam klasik. Mesir memilih mempertahankan konstruksi *farā'id* dengan memperluas fungsi wasiat, sedangkan Indonesia melakukan rekonstruksi melalui mekanisme representasi kewarisan. Perspektif paradigmatis ini penting karena berimplikasi terhadap kedudukan hukum cucu, batas bagian yang diterima, tingkat kepastian hukum, dan orientasi keadilan yang dibangun oleh masing-masing sistem hukum.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini berupaya menganalisis dilema cucu sebagai ahli waris melalui perbandingan hukum Mesir dan Indonesia. Fokus utama artikel ini bukan hanya menjelaskan perbedaan antara *wasiat wajibah* dan ahli waris pengganti, melainkan menelaah perbedaan paradigma pembaruan hukum kewarisan Islam di balik keduanya. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa Mesir menggunakan model *protektif-*

testamenter (perlindungan pemerinah kepada cucu melalui wasiat), sedangkan Indonesia menggunakan model *representatif-kewarisan* (perlindungan pemerintah kepada cucu melalui ahli waris pengganti). Perbedaan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), kepastian hukum, dan keadilan bagi ahli waris lain.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi hukum cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dalam hukum kewarisan Mesir dan Indonesia? Kedua, bagaimana perbedaan mekanisme perlindungan cucu melalui *wasiat wajibah* di Mesir dan ahli waris pengganti di Indonesia? Ketiga, bagaimana perbedaan tersebut dinilai dari perspektif keadilan kewarisan Islam dan *maqāsid al-syarī'ah*? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi teoretis berupa tipologi pembaruan hukum kewarisan Islam dalam bentuk model *protektif-testamenter* dan model *representatif-kewarisan*, sekaligus memberikan evaluasi terhadap orientasi keadilan yang dibangun oleh masing-masing sistem hukum dalam melindungi hak cucu yang terhalang waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena objek kajiannya adalah norma hukum, asas hukum, doktrin fikih, dan konstruksi konseptual mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris dalam hukum Mesir dan Indonesia. Penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2010 h. 14.). Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis konstruksi hukum *wasiat wajibah* dalam hukum Mesir dan ahli waris pengganti dalam hukum Indonesia, bukan untuk mengukur praktik empiris pembagian warisan di pengadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Qanun al-Wasiyyah Mesir No. 71 Tahun 1946, khususnya Pasal 76–79 tentang *wasiat wajibah*, dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *hijab*, cucu terhijab, *wasiat wajibah*, dan ahli waris pengganti dalam literatur fikih kewarisan klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan dasar hukum, status cucu, mekanisme pemberian bagian, batas bagian, dan paradigma pembaruan hukum kewarisan Islam antara Mesir dan Indonesia (Marzuki, 2017 h. 172.).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Qanun al-Wasiyyah Mesir No. 71 Tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi kitab fikih, buku hukum kewarisan Islam, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas *wasiat wajibah*, ahli waris pengganti, serta pembaruan hukum kewarisan Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, indeks jurnal, dan sumber bibliografis lain yang menunjang penelusuran bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus kajian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, komparatif, dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konstruksi normatif *wasiat wajibah* Mesir dan ahli waris pengganti Indonesia. Analisis komparatif digunakan untuk menemukan perbedaan paradigma antara keduanya, sedangkan analisis preskriptif dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai implikasi perbedaan tersebut terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), kepastian norma, dan keadilan substantif bagi cucu (Muhaimin, 2020 h. 65.).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cucu Terhijab dalam Fikih Kewarisan Klasik

Dalam fikih kewarisan Islam, kedudukan cucu tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar bahwa ahli waris yang lebih dekat derajatnya kepada pewaris dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *hijab*. Secara terminologis, *hijab* berarti terhalangnya seseorang untuk memperoleh hak waris, baik secara keseluruhan (*hijab hirmān*) maupun sebagian (*hijab nuqṣān*), karena adanya ahli waris lain yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam struktur kewarisan. Menurut Muḥammad ‘Alī al-Sābūnī, sistem kewarisan Islam dibangun berdasarkan urutan prioritas ahli waris yang ditentukan oleh kedekatan hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan sebab-sebab kewarisan lainnya, sehingga tidak semua kerabat yang memiliki hubungan darah secara otomatis memperoleh bagian warisan (al-Sabuni, 2002 h. 23-25.).

Dalam konteks cucu, fikih kewarisan klasik membedakan antara cucu yang berasal dari garis anak laki-laki dan cucu yang berasal dari garis anak perempuan. Cucu dari anak laki-laki masih memiliki kemungkinan memperoleh warisan dalam keadaan tertentu, terutama apabila tidak terdapat anak laki-laki pewaris yang masih hidup. Sebaliknya, cucu dari anak perempuan dalam mayoritas fikih Sunni klasik tidak termasuk kelompok *aṣḥāb al-furūd* maupun *‘aṣabah*, melainkan ditempatkan dalam kelompok *dhawī al-arḥām* (Al-Zuhayli, 1997 h. 7705.). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kewarisan klasik sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang menempatkan garis laki-laki sebagai jalur utama distribusi warisan.

Prinsip yang paling menentukan dalam persoalan ini adalah kaidah bahwa ahli waris yang lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh (*al-aqrab yuhjibu al-ab‘ad*). Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai *‘aṣabah bi al-naḥsi* yang sangat kuat sehingga keberadaannya dapat menghalangi cucu laki-laki dari garis anak laki-laki untuk menerima warisan (Sabiq, 2006 h. 428.). Dengan demikian, apabila seorang pewaris meninggal dunia dan masih meninggalkan anak laki-laki yang hidup, maka cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu tidak memperoleh bagian warisan karena terhalang oleh anak laki-laki pewaris tersebut. Dalam praktik sosial, pihak yang menghalangi tersebut sering kali merupakan paman kandung dari cucu yang kehilangan hak kewarisannya.

Secara normatif, konstruksi tersebut dapat dipahami karena fikih kewarisan klasik menjadikan kedekatan derajat sebagai dasar utama distribusi harta peninggalan. Anak merupakan keturunan langsung yang berada pada lapis pertama hubungan dengan pewaris, sedangkan cucu menempati lapis berikutnya karena hubungan kewarisannya bersifat tidak langsung. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa urutan ahli waris dalam hukum waris Islam tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kekuatan hubungan dan tingkat kedekatan dengan pewaris (Al-Zuhayli, 1997 h. 7710.). Oleh karena itu, cucu tidak secara otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, sebab hak kewarisan dalam fikih klasik mensyaratkan bahwa ahli waris harus hidup ketika pewaris meninggal dunia dan tidak terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat.

Meskipun memiliki konsistensi normatif dalam sistem *farā‘id*, penerapan prinsip *hijab* terhadap cucu yang kehilangan orang tua lebih dahulu menimbulkan persoalan keadilan keluarga dalam konteks modern. Secara genealogis, cucu tetap merupakan bagian dari garis keturunan pewaris dan memiliki hubungan darah yang dekat dengan kakek atau neneknya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, cucu dapat kehilangan seluruh akses terhadap harta keluarga hanya karena keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam sejak masa klasik tidak sepenuhnya bersifat monolitik, melainkan memuat ruang ijtihad yang cukup luas dalam menyelesaikan persoalan distribusi warisan. Perbedaan pandangan para ulama mengenai berbagai persoalan kewarisan,

termasuk kedudukan kakek bersama saudara pewaris (*jad ma'a al-ikhwah*), menunjukkan bahwa dinamika interpretasi dan ijtihad telah menjadi bagian dari perkembangan hukum waris Islam sejak periode awal (Harahap et al., 2026).

Muhammad Abū Zahrah menegaskan bahwa hukum kewarisan tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme perpindahan harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan hubungan keluarga dan distribusi hak di antara kerabat yang memiliki hubungan dengan pewaris (Abu Zahrah, 1963 h. 11-15.). Oleh karena itu, persoalan cucu terhijab tidak hanya berkaitan dengan struktur teknis pembagian warisan, melainkan juga menyangkut perlindungan keturunan, keberlanjutan hak ekonomi keluarga, dan rasa keadilan dalam keluarga.

Dilema tersebut kemudian menjadi perhatian dalam berbagai kajian pembaruan hukum kewarisan Islam. Naili Fadhilah menunjukkan bahwa persoalan cucu yang terhalang waris merupakan salah satu isu penting dalam reformasi hukum waris Islam kontemporer karena fikih klasik tidak menyediakan mekanisme representasi otomatis bagi cucu untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu (Fadhilah, 2021). Akibatnya, cucu dapat kehilangan hak ekonomi keluarga meskipun secara sosial dan moral masih memiliki hubungan yang erat dengan pewaris.

Dalam literatur internasional, persoalan ini sering dibahas melalui konsep *orphaned grandchildren* (cucu yang telah kehilangan kedua ibu bapanya akibat kematian). All-Mu'izz Abas, Noor Lizza Mohamed Said, dan Mohd Zamro Muda menjelaskan bahwa berbagai negara Muslim mulai memperkenalkan mekanisme perlindungan hukum bagi cucu yatim karena sistem *farā'id* klasik tidak selalu mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan keluarga modern. Menurut mereka, konsep *obligatory bequest* diperkenalkan untuk mengatasi keadaan ketika cucu tidak memperoleh bagian warisan akibat terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat (Abas et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan cucu terhijab bukan hanya problem lokal dalam satu sistem hukum tertentu, melainkan menjadi isu yang mendorong pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim.

Dengan demikian, problem cucu terhijab memperlihatkan adanya ketegangan antara konsistensi normatif sistem *farā'id* klasik dan tuntutan perlindungan keluarga dalam masyarakat modern. Meskipun prinsip *hijab* memiliki legitimasi yang kuat dalam fikih kewarisan, realitas sosial menunjukkan bahwa kematian orang tua sebelum pewaris, dapat menempatkan cucu pada posisi yang rentan secara ekonomi. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam. Mesir merespon persoalan tersebut melalui konsep *wasiat wajibah*, sedangkan Indonesia mengembangkannya melalui konsep ahli waris pengganti. Kedua model tersebut lahir dari problem yang sama, yaitu bagaimana memberikan perlindungan kepada cucu tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam.

B. *Wasiat wajibah* dalam Hukum Mesir

Mesir menempati posisi penting dalam sejarah pembaruan hukum kewarisan Islam modern karena menjadi salah satu negara Muslim pertama yang memberikan perlindungan hukum kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Pembaruan tersebut dikodifikasikan melalui *Qanun al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946, khususnya Pasal 76–79, yang mengatur pemberian *wasiat wajibah* kepada cucu yang tidak memperoleh bagian melalui mekanisme *farā'id* klasik. Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap persoalan cucu yatim yang terhalang menerima warisan akibat prinsip *hijab*, sekaligus menunjukkan keterlibatan negara dalam mengatasi problem sosial tanpa mengubah struktur dasar hukum kewarisan Islam (Al-Jundī, 1998 h. 45-51.).

Berbeda dengan wasiat biasa yang bergantung pada kehendak pewasiat, *wasiat wajibah* merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit oleh pewaris semasa hidupnya. Agus Nurdiansyah dan Lilik Andaryuni menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga Mesir, negara melalui perangkat hukumnya mewajibkan pemberian bagian tertentu kepada cucu atau keturunan dari anak pewaris yang telah meninggal lebih dahulu. (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023) Konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran Ibn Ḥazm al-Zāhirī yang menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 180 sebagai dasar kewajiban memberikan wasiat kepada kerabat yang tidak memperoleh warisan. Dalam *al-Muḥallā*, Ibn Ḥazm menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal tanpa berwasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi, maka sebagian harta peninggalannya tetap harus diberikan kepada mereka (Hazm, n.d. h. 314.). Meskipun demikian, hukum Mesir tidak mengadopsi pandangan Ibn Ḥazm secara utuh, melainkan hanya mengambil prinsip kewajibannya dengan membatasi penerima dan jumlah yang dapat diberikan.

Pasal 76 *Qanun al-Wasiyyah* menentukan bahwa cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris berhak memperoleh bagian sebesar hak yang seharusnya diterima orang tuanya apabila masih hidup, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Hak tersebut diberikan apabila cucu bukan ahli waris dan belum menerima hibah atau pemberian lain yang setara dengan bagian yang menjadi haknya (Al-Jundī, 1998 h. 52-55.). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap cucu tetap ditempatkan dalam wasiat, bukan waris. Oleh karena itu, sekalipun besarnya dapat merujuk pada bagian orang tua yang telah meninggal, hak tersebut tidak lahir karena kedudukan cucu sebagai ahli waris, melainkan karena adanya kewajiban hukum untuk memberikan wasiat.

Pasal 77 dan 78 memperkuat kedudukan *wasiat wajibah* dengan memberikan prioritas pelaksanaannya dibandingkan wasiat biasa. Apabila pewaris telah memberikan wasiat dengan nilai yang lebih kecil dari hak yang ditentukan undang-undang, maka kekurangannya wajib disempurnakan. Sebaliknya, apabila jumlahnya melebihi batas yang ditentukan, kelebihannya diperlakukan sebagai wasiat sukarela (Al-Jundī, 1998 h. 55-58.). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* dalam sistem hukum Mesir bukan sekadar anjuran moral, melainkan hak hukum yang mengikat dan harus diperhitungkan dalam penyelesaian harta peninggalan.

Dari sisi penerima, hukum Mesir memberikan perlindungan kepada keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, baik melalui garis anak laki-laki maupun dalam batas tertentu melalui garis anak perempuan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa legislator Mesir tetap mempertahankan struktur nasab dalam fikih kewarisan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang perlindungan bagi cucu yang sebelumnya kehilangan akses terhadap harta keluarga akibat prinsip *hijab*. All-Mu'izz Abas, Noor Lizza Mohamed Said, dan Mohd Zamro Muda menyebut bahwa *Egyptian Law of Will 1946* merupakan salah satu bentuk paling awal dari pengakuan hak cucu yatim melalui mekanisme *obligatory bequest* dalam hukum keluarga Islam modern (Abas et al., 2023).

Secara konseptual, model Mesir dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bekerja melalui instrumen wasiat. Karakter ini menunjukkan kehati-hatian legislator Mesir dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Negara tidak menghapus prinsip *hijab* ataupun mengangkat cucu sebagai ahli waris pengganti, melainkan menyediakan jalur kompensasi melalui kewajiban wasiat yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Naili Fadhilah menyebut bahwa model tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan penting bagi pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim (Fadhilah, 2021). Namun demikian, sejumlah kajian menilai bahwa pembatasan maksimal sepertiga harta sering kali menyebabkan perlindungan yang diberikan kepada cucu belum sepenuhnya setara dengan bagian yang

seharusnya diterima orang tuanya apabila masih hidup. (Rahman et al., 2020) Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun berhasil mengurangi dampak ketidakadilan akibat *hijab*, model Mesir tetap mempertahankan kompromi antara perlindungan keluarga dan kepastian struktur kewarisan klasik.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Perlindungan terhadap cucu bertujuan menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga, sedangkan pembatasan maksimal sepertiga berfungsi melindungi hak ahli waris lain yang memperoleh bagian melalui *farāid*. Dengan demikian, pembaruan hukum yang dilakukan Mesir tidak diarahkan untuk menggantikan sistem kewarisan klasik, melainkan untuk melengkapinya melalui instrumen yang dianggap tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa *wasiat wajibah* dalam hukum Mesir merupakan bentuk pembaruan hukum kewarisan yang memberikan perlindungan kepada cucu terhalang melalui mekanisme wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang. Cucu memperoleh bagian bukan karena ditempatkan sebagai ahli waris pengganti, melainkan karena negara menganggap seolah-olah pewaris telah memberikan wasiat kepada mereka. Karakter inilah yang membedakan Mesir dari Indonesia, yang memilih memasukkan cucu ke dalam konstruksi ahli waris pengganti sebagai bagian dari sistem kewarisan itu sendiri.

C. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Indonesia

Berbeda dengan Mesir yang memberikan perlindungan kepada cucu melalui *wasiat wajibah*, Indonesia mengaturnya melalui konsep ahli waris pengganti yang dikodifikasikan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Selain itu, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikannya (Islam, 2018 h. 95-96.). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi cucu untuk tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan kakek atau neneknya meskipun orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.

Secara konseptual, ahli waris pengganti berbeda dari *wasiat wajibah*. Dalam sistem Mesir, cucu memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang, sedangkan dalam KHI cucu ditempatkan sebagai pihak yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam struktur kewarisan. Dengan demikian, hak yang diterima bukan berasal dari konstruksi wasiat, melainkan dari mekanisme representasi kewarisan. Karena itu, model Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bentuk representasi dalam hukum waris yang memungkinkan keberlanjutan hak nasab melalui jalur penggantian kedudukan.

Landasan intelektual konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hazairin mengenai sistem kewarisan bilateral. Melalui penafsiran terhadap QS. al-Nisā' [4]: 33, Hazairin mengembangkan konsep *mawālī*, yaitu pihak yang memperoleh hak waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. (Hazairin, 1982 h. 27-35.) Berbeda dengan fikih Sunni klasik yang menempatkan cucu dalam struktur *hijab*, Hazairin memandang hubungan kewarisan dapat ditarik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Amir Syarifuddin menyebut bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan bentuk ijtihad yang berupaya menyesuaikan hukum kewarisan Islam dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Syarifuddin, 2004 h. 330.).

Secara historis, pengaturan ahli waris pengganti juga menunjukkan interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Sebelum lahirnya KHI, hukum perdata Barat telah mengenal konsep *plaatsvervulling* atau penggantian tempat ahli waris. Namun, konsep dalam KHI tidak sepenuhnya identik dengan sistem tersebut. Penggantian kedudukan dalam KHI dibatasi oleh ketentuan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan (Suparman, 2019 h. 91.). Pembatasan ini menunjukkan bahwa KHI menerima gagasan representasi, tetapi tetap menjaga keseimbangan pembagian warisan agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara para ahli waris.

Dibandingkan dengan model Mesir, pembaruan hukum Indonesia bergerak lebih jauh karena memasukkan cucu ke dalam ahli waris, bukan wasiat. Akibatnya, bagian yang diterima ahli waris pengganti dapat mengikuti kedudukan orang tua yang digantikannya dan dalam kondisi tertentu melampaui batas sepertiga harta peninggalan yang menjadi batas maksimum dalam *wasiat wajibah*. Naili Fadhilah menjelaskan bahwa meskipun sama-sama bertujuan melindungi cucu yang kehilangan jalur kewarisan akibat kematian orang tua lebih dahulu, hukum Indonesia memilih mekanisme representasi, sedangkan Mesir tetap mempertahankan instrumen wasiat (Fadhilah, 2021). Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam merespons problem yang sama.

Dari sisi filosofis, keberadaan ahli waris pengganti dimaksudkan untuk mencegah terputusnya hak ekonomi cucu terhadap harta keluarga hanya karena orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Muhamad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan menegaskan bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari perkembangan hukum kewarisan Islam Indonesia yang lahir untuk menjawab kebutuhan sosial dan rasa keadilan masyarakat (Alhabsyi & Subeitan, 2021). Dengan demikian, perlindungan terhadap cucu tidak lagi dipahami sebagai pengecualian yang diberikan melalui wasiat, melainkan sebagai konsekuensi dari keberlanjutan hubungan nasab dalam sistem kewarisan.

Meskipun demikian, konsep ahli waris pengganti tidak lepas dari kritik akademik. Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 185 ayat (1) menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggantian kedudukan bersifat wajib atau fakultatif. Selain itu, frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” juga memunculkan berbagai penafsiran dalam praktik peradilan. Faisal, Fathul Muin, dan Miswanto menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 KHI berpotensi melahirkan disparitas putusan hakim dalam perkara kewarisan (Faisal et al., 2021). Kritik serupa dikemukakan oleh M. Yogi yang menilai bahwa ketentuan tersebut masih menyisakan kekaburan hukum sehingga memerlukan penegasan normatif agar lebih menjamin kepastian hukum (Yogi et al., 2024). Dengan demikian, ahli waris pengganti merupakan konsep yang progresif dalam memberikan perlindungan kepada cucu, tetapi masih menyisakan tantangan pada aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapannya.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, ahli waris pengganti mencerminkan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*) melalui pengakuan terhadap kesinambungan hak nasab. Cucu yang kehilangan orang tua tidak terputus dari jalur kewarisan keluarganya, tetapi tetap memperoleh akses terhadap harta peninggalan melalui mekanisme representasi. Karena itu, pembaruan hukum Indonesia menunjukkan orientasi yang lebih kuat pada keadilan substantif dibandingkan perlindungan yang berbasis wasiat. Karakter inilah yang membedakan Indonesia dari Mesir dan menjadi titik penting dalam analisis perbandingan kedua sistem hukum tersebut.

D. Analisis Perbandingan Hukum Mesir dan Indonesia

Perbandingan hukum Mesir dan Indonesia menunjukkan bahwa kedua negara berangkat dari problem fikih yang sama, yaitu terhalangnya cucu memperoleh warisan ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dalam fikih kewarisan klasik, keadaan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip *hijab*, yang menempatkan ahli waris yang lebih dekat sebagai penghalang bagi ahli waris yang lebih jauh. Akan tetapi, kedua negara memberikan respons yang berbeda terhadap persoalan tersebut. Mesir mengembangkan mekanisme *wasiat wajibah* melalui *Qanun al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946, sedangkan Indonesia mengaturnya melalui konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Al-Jundī, 1998 h. 45-58.)(Islam, 2018 h. 95-96.).

Perbedaan pertama terletak pada instrumen hukum yang digunakan. Dalam sistem Mesir, perlindungan terhadap cucu diberikan melalui *wasiat wajibah*, yaitu pemberian yang diwajibkan oleh undang-undang kepada cucu yang tidak memperoleh bagian melalui *farāid*. Sebaliknya, hukum Indonesia menempatkan cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam struktur kewarisan. Dengan demikian, Mesir mempertahankan penyelesaian dalam kerangka hukum wasiat, sedangkan Indonesia memasukkannya langsung ke dalam ahli waris.

Perbedaan kedua berkaitan dengan status hukum cucu. Dalam hukum Mesir, cucu tetap tidak dikonstruksikan sebagai ahli waris, melainkan sebagai penerima *wasiat wajibah* yang lahir karena ketentuan undang-undang. Sebaliknya, dalam hukum Indonesia, cucu memperoleh hak karena menempati posisi hukum orang tua yang telah meninggal lebih dahulu. Konsekuensinya, hak cucu dalam sistem Indonesia merupakan bagian dari hubungan kewarisan, bukan hak yang lahir dari konstruksi wasiat.

Perbedaan ketiga terletak pada batas bagian yang dapat diterima. Hukum Mesir membatasi *wasiat wajibah* maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sekalipun bagian orang tua yang digantikan seharusnya lebih besar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Mesir tetap berada dalam koridor normatif hukum wasiat Islam. Sebaliknya, bagian ahli waris pengganti dalam KHI mengikuti kedudukan orang tua yang digantikan dengan batas sebagaimana ditentukan Pasal 185 ayat (2) KHI. Oleh karena itu, bagian yang diterima cucu dalam sistem Indonesia secara teoritis dapat melebihi sepertiga harta peninggalan.

Untuk memperjelas implikasi praktis perbedaan tersebut, dapat dikemukakan simulasi sederhana pembagian harta peninggalan. Misalnya seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 900.000.000, seorang anak laki-laki yang masih hidup (B), serta dua orang cucu (D dan E) dari anak laki-laki (C) yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Apabila C masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka B dan C sebagai dua anak laki-laki akan memperoleh bagian yang sama, masing-masing sebesar Rp 450.000.000.

Tabel 1. Simulasi Perlindungan Cucu dalam Hukum Mesir dan Indonesia

<i>Sistem</i>	<i>Perolehan Cucu</i>
Mesir	Hak ayah yang telah meninggal lebih dahulu dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan (Rp300.000.000), sehingga masing-masing cucu memperoleh Rp150.000.000
Indonesia	Cucu menggantikan kedudukan ayahnya dan memperoleh bagian sebesar Rp450.000.000 yang dibagi dua, sehingga masing-masing menerima Rp225.000.000



Simulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kedua sistem tidak berada pada tingkat yang sama. Dalam hukum Mesir, perlindungan terhadap cucu tetap diberikan tetapi dibatasi oleh *wasiat wajibah* yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. Sebaliknya, hukum Indonesia memberikan perlindungan yang lebih luas melalui mekanisme ahli waris pengganti sehingga cucu dapat memperoleh bagian yang setara dengan hak orang tua yang digantikannya. Perbedaan tersebut memperlihatkan secara konkret karakter *protektif-testamenter* dalam hukum Mesir dan karakter *representatif-kewarisan* dalam hukum Indonesia.

Untuk memperjelas perbedaan tersebut, perbandingan kedua sistem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Cucu Terhijab di Mesir dan Indonesia

<i>Aspek Perbandingan</i>	<i>Hukum Mesir</i>	<i>Hukum Indonesia</i>
Dasar hukum	Qanun al-Wasiyyah No. 71 Tahun 1946	Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Instrumen hukum	<i>Wasiat wajibah</i>	Ahli waris pengganti
Status cucu	Penerima <i>wasiat wajibah</i>	Pengganti kedudukan orang tua
Rezim hukum	Wasiat	Waris
Dasar pemberian	Proteksi terhadap cucu yang terhalang waris	Representasi terhadap orang tua yang meninggal lebih dahulu
Batas bagian	Maksimal sepertiga harta peninggalan	Mengikuti bagian orang tua yang digantikan, dengan batas Pasal 185 ayat (2) KHI
Karakter pembaruan	Protektif-testamenter	Representatif-kewarisan
Relasi dengan fikih klasik	Tidak mengubah struktur waris klasik secara langsung	Memperluas struktur kewarisan melalui penggantian kedudukan
Implikasi utama	Menjaga hak ahli waris lain melalui batas sepertiga	Memberi perlindungan lebih kuat kepada cucu, tetapi membuka perdebatan batas bagian

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembaruan hukum di kedua negara berbeda pada tingkat intervensinya terhadap sistem kewarisan klasik. Mesir melakukan intervensi terbatas dengan memperluas fungsi wasiat tanpa mengubah struktur ahli waris. Sebaliknya, Indonesia melakukan intervensi yang lebih jauh dengan mengakui mekanisme representasi dalam kewarisan. Dari perspektif fikih, model Mesir relatif lebih dekat dengan konstruksi klasik karena tetap mempertahankan batas maksimal sepertiga yang bersumber dari hadis Sa'd ibn Abi Waqqās. (Sabiq, 2006 h. 415.) Adapun model Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hazairin tentang *mawālī* dan sistem kewarisan bilateral yang memberi ruang bagi penggantian kedudukan ahli waris (Hazairin, 1982 h. 28.).

Perbedaan paradigma tersebut juga menghasilkan orientasi keadilan yang berbeda. Sistem Mesir menekankan perlindungan terbatas terhadap cucu dengan tetap menjaga kepastian bagian ahli waris lain. Sebaliknya, sistem Indonesia lebih menonjolkan keadilan representatif melalui pengakuan terhadap keberlanjutan hak keturunan. Dalam konteks ini, cucu tidak hanya menerima kompensasi ekonomi, tetapi juga memperoleh pengakuan sebagai penerus kedudukan hukum orang tuanya.

Masing-masing model memiliki kelebihan dan keterbatasan. Keunggulan hukum Mesir terletak pada kepastian norma karena batas bagian telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Akan tetapi, pembatasan maksimal sepertiga dapat menyebabkan perlindungan terhadap cucu tidak sepenuhnya setara dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup. Sebaliknya, hukum Indonesia memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada cucu melalui mekanisme representasi kewarisan, tetapi masih menghadapi persoalan interpretasi Pasal 185 KHI. Penggunaan frasa “dapat digantikan” pada Pasal 185 ayat (1) membuka ruang perbedaan penafsiran mengenai sifat hak ahli waris pengganti, apakah bersifat otomatis atau bergantung pada pertimbangan hakim. Selain itu, ketentuan mengenai batas bagian ahli waris pengganti juga tidak selalu ditafsirkan secara seragam dalam praktik peradilan agama. Faisal, dkk. menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan agama (Faisal et al., 2021).

Dengan demikian, perbandingan kedua sistem menunjukkan bahwa Mesir merepresentasikan model pembaruan yang berorientasi pada stabilitas norma dan perlindungan hak seluruh ahli waris melalui instrumen *wasiat wajibah*, sedangkan Indonesia merepresentasikan model pembaruan yang berorientasi pada perlindungan keturunan dan keadilan distributif melalui mekanisme ahli waris pengganti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam tidak selalu menuntut perubahan struktur kewarisan, tetapi dapat dilakukan melalui pilihan instrumen hukum yang berbeda sesuai kebutuhan sosial dan orientasi keadilan yang ingin dicapai.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua model sama-sama berorientasi pada perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan harta (*hifẓ al-māl*), tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Mesir mengutamakan keseimbangan antara perlindungan cucu dan kepastian hak ahli waris lain melalui pembatasan wasiat, sedangkan Indonesia lebih menekankan kesinambungan hak keturunan melalui mekanisme representasi kewarisan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua negara tidak terletak pada tujuan yang ingin dicapai, melainkan pada batas intervensi negara terhadap sistem kewarisan Islam. Mesir memilih memperluas fungsi wasiat, sedangkan Indonesia memperluas struktur kewarisan itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam dapat bergerak dalam dua arah yang berbeda, tetapi tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan keluarga.

E. Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Perlindungan Cucu Terhijab

Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* penting untuk memahami arah pembaruan hukum kewarisan yang dilakukan Mesir dan Indonesia dalam merespons problem cucu terhijab. Dalam teori klasik, *maqāṣid* bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks kewarisan, dua tujuan yang paling relevan adalah perlindungan keturunan dan perlindungan harta, karena distribusi warisan tidak hanya menyangkut perpindahan kepemilikan, tetapi juga keberlanjutan kesejahteraan keluarga setelah pewaris meninggal dunia (Al-Syātībī, 2004 h. 8-12.). Diskursus kontemporer mengenai distribusi hak dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ketentuan pembagian hak tidak dapat dilepaskan dari orientasi keadilan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap berbagai model pembaruan hukum kewarisan perlu mempertimbangkan sejauh mana aturan tersebut mampu mewujudkan perlindungan hak dan kemaslahatan bagi anggota keluarga yang terdampak oleh sistem distribusi warisan (Siregar & Irham, 2023).

Dari perspektif *hifẓ al-nasl*, persoalan cucu terhijab menunjukkan adanya ketegangan antara struktur kewarisan klasik dan kebutuhan perlindungan keluarga. Secara nasab, cucu

tetap merupakan bagian dari garis keturunan pewaris meskipun orang tuanya meninggal lebih dahulu. Akan tetapi, prinsip *hijab* dalam fikih klasik dapat menyebabkan cucu kehilangan akses terhadap harta keluarga karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Dalam kerangka *maqāsid*, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial karena terputusnya perlindungan ekonomi terhadap keturunan yang secara genealogis masih memiliki hubungan erat dengan pewaris.

Mesir dan Indonesia sama-sama berusaha mengatasi persoalan tersebut, tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Mesir memberikan perlindungan melalui *wasiat wajibah* yang dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Kebijakan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap cucu dengan perlindungan hak ahli waris lain. Rahman dan Monawer (2020) menjelaskan bahwa *wasiyyah wajibah* sejalan dengan tujuan *maqāsid* karena memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan tanpa menghilangkan kepastian hukum dalam distribusi warisan (Rahman et al., 2020). Dengan demikian, orientasi utama model Mesir terletak pada pencapaian kemaslahatan melalui mekanisme yang tetap berada dalam koridor hukum wasiat Islam.

Sementara itu, Indonesia memilih pendekatan yang lebih substantif melalui konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Melalui mekanisme ini, cucu memperoleh hak karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Pendekatan tersebut memperlihatkan penekanan yang lebih kuat pada kesinambungan hak keturunan dan keadilan keluarga. Akhmad Sukris Sarmadi menegaskan bahwa keberadaan ahli waris pengganti dapat dibenarkan secara *maqāsidī* karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah hilangnya hak keturunan akibat kematian orang tua sebelum pewaris (Sarmadi, 2013). Pandangan serupa dikemukakan Nur Saniah yang menilai bahwa Pasal 185 KHI merupakan bentuk perlindungan terhadap pihak yang secara sosial dan moral masih memiliki hubungan kuat dengan pewaris (Saniah et al., 2023).

Untuk memperjelas orientasi *maqāsid* kedua sistem, perbandingan berikut dapat digunakan sebagai alat evaluasi.

Tabel 3. Evaluasi *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap Perlindungan Cucu di Mesir dan Indonesia

<i>Aspek Maqāsid</i>	<i>Mesir (Wasiat wajibah)</i>	<i>Indonesia (Ahli Waris Pengganti)</i>
<i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Terlindungi melalui pemberian <i>wasiat wajibah</i> kepada cucu	Terlindungi lebih kuat melalui penggantian kedudukan orang tua
<i>Hifz al-Māl</i> (Perlindungan Harta)	Menjaga keseimbangan distribusi harta dengan batas maksimal sepertiga	Menjamin kesinambungan hak ekonomi keturunan pewaris
Kepastian Hukum	Tinggi karena batas bagian diatur secara tegas	Relatif lebih rendah karena masih terdapat perbedaan interpretasi Pasal 185 KHI
Keadilan Distributif	Moderat; melindungi cucu tanpa mengurangi hak ahli waris secara signifikan	Tinggi; memberikan bagian yang mendekati hak orang tua yang digantikan
Tingkat Intervensi terhadap Fikih Klasik	Rendah; tetap mempertahankan struktur kewarisan klasik	Tinggi; memperluas struktur kewarisan melalui representasi
Orientasi Utama	Stabilitas norma dan perlindungan terbatas	Perlindungan keturunan dan keadilan representatif



Matriks tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem sama-sama berorientasi pada perlindungan keturunan dan harta, tetapi menempatkan prioritas yang berbeda. Model Mesir lebih menekankan keseimbangan antara kemaslahatan dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap cucu diberikan secara terbatas agar tidak mengurangi hak ahli waris lain secara signifikan. Sebaliknya, model Indonesia lebih menonjolkan keadilan distributif dengan memberikan ruang bagi cucu untuk memperoleh bagian yang setara dengan kedudukan orang tua yang digantikannya.

Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem *maqāṣid* Jasser Auda yang menekankan orientasi pada tujuan (*purposefulness*), keterbukaan (*openness*), dan pendekatan multidimensional dalam memahami hukum Islam. Menurut Auda, penilaian terhadap suatu aturan tidak cukup dilakukan secara tekstual-formal, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia (Auda, 2008 h. 45-52.). Perspektif yang sama juga berkembang dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer yang menempatkan masalah sebagai parameter penting dalam menilai distribusi hak dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi rentan dalam keluarga. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi norma, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anggota keluarga yang terdampak oleh suatu ketentuan hukum (Permata et al., 2026). Dari perspektif tersebut, baik *wasiat wajibah* di Mesir maupun ahli waris pengganti di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjawab problem sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh konstruksi kewarisan klasik.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbedaan antara Mesir dan Indonesia bukan semata-mata perbedaan teknis pembagian warisan, melainkan perbedaan strategi *maqāṣid* dalam memberikan perlindungan kepada cucu yang kehilangan jalur kewarisan akibat kematian orang tua lebih dahulu. Mesir menekankan keseimbangan antara perlindungan cucu dan kepastian norma melalui instrumen *wasiat wajibah*, sedangkan Indonesia menekankan kesinambungan hak keturunan melalui mekanisme ahli waris pengganti. Keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan *hiḏ al-nasl* dan *hiḏ al-māl*, tetapi dengan tingkat intervensi yang berbeda terhadap struktur kewarisan Islam klasik.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam kontemporer dapat diklasifikasikan ke dalam dua model utama. Pertama, model *protektif-testamenter* yang berupaya melindungi cucu melalui perluasan fungsi wasiat tanpa mengubah struktur kewarisan klasik, sebagaimana terlihat dalam hukum Mesir. Kedua, model *representatif-kewarisan* yang memberikan perlindungan melalui mekanisme penggantian kedudukan ahli waris, sebagaimana dikembangkan dalam hukum Indonesia. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dicapai melalui instrumen hukum yang berbeda, selama tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan keluarga, dan perlindungan hak para ahli waris.

PENUTUP

Dilema cucu sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam muncul ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga, dalam konstruksi fikih klasik, cucu berpotensi kehilangan hak waris akibat prinsip *hiḏab*. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mesir dan Indonesia sama-sama melakukan pembaruan hukum, tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Mesir mengaturnya melalui *wasiat wajibah* dalam *Qanun al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946, sedangkan Indonesia mengaturnya melalui konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan antara Mesir dan Indonesia tidak sekadar terletak pada teknik pembagian harta peninggalan, melainkan pada paradigma hukum yang digunakan dalam melindungi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Mesir tetap menempatkan perlindungan cucu dalam wasiat dengan pembatasan maksimal sepertiga harta peninggalan guna menjaga keseimbangan hak para ahli waris. Sebaliknya, Indonesia memasukkan cucu ke dalam ahli waris melalui mekanisme penggantian kedudukan, sehingga perlindungan diberikan secara lebih langsung melalui hubungan nasab dan representasi kewarisan. Dengan demikian, pembaruan hukum Mesir berorientasi pada perluasan fungsi wasiat, sedangkan pembaruan hukum Indonesia berorientasi pada perluasan struktur kewarisan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua model sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Namun, Mesir lebih menekankan kepastian norma dan perlindungan hak ahli waris lain melalui pembatasan bagian, sedangkan Indonesia lebih menekankan keadilan substantif dengan menjaga kesinambungan hak keturunan dalam garis kewarisan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam dapat berkembang dalam bentuk yang berbeda tanpa meninggalkan tujuan dasar syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *wasiat wajibah* di peradilan Mesir dan ahli waris pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia guna menilai konsistensi antara norma dan praktik peradilan. Kajian komparatif juga dapat diperluas ke negara-negara Muslim lain, seperti Pakistan, Tunisia, Morocco, Syria, dan Malaysia untuk memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai model-model pembaruan hukum kewarisan Islam dalam memberikan perlindungan kepada cucu yang terhalang memperoleh warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A.-M., Said, N. L. M., & Muda, M. Z. (2023). A Comparative Study on Legislative Provisions for Obligatory Bequest in Egypt and Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(5), 1390–1395.
- Abu Zahrah, M. (1963). *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Jundī, A. N. (1998). *Qānūn al-Waṣiyyah al-Miṣrī No. 71 li-Sanah 1946*. Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah.
- al-Sabuni, M. A. (2002). *al-Mawarith fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Daw' al-Kitab wa al-Sunnah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah, Jilid 2*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 10). Dar al-Fikr.
- Alhabsyi, M. S., & Subeitan, S. M. (2021). Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.1>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aulia, N., & Irham, M. I. (2023). Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-ayat Mawaris. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 295–325. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.295-325>
- Fadhilah, N. (2021). PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36–47.



- <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Faisal, F., Muin, F., & Miswanto, M. (2021). DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 105–122.
- Harahap, F. H., Irham, M. I., & Syahnan, M. (2026). THE PROBLEMATICS OF JAD MAAL IKHWAH: PERSPECTIVES OF IBN ABBAS AND ZAID IBN TSABIT. *Journal Analytica Islamica*, 15(1), 1732–1740. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v14i3.27659>
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits* (6th ed.). Tintamas.
- Hazm, I. (n.d.). *al-Muhalla bi al-Athar* (Vol. 6, Number Juz 9). Dar al-Fikr.
- Hidayati, S. (2012). Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>
- Islam, D. J. B. M. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurdiansyah, A., & Andaryuni, L. (2023). Perbandingan Antara Wasiat wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat wajibah Indonesia. *MAQASID*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>
- Permata, C., Irham, M. I., & Pagar. (2026). Proporsi Harta Bersama Pasangan Bekerja: Penelantaran Suami Terhadap Istri Perspektif Maslahat. *Literasi Hukum*, 10(1), 19–34.
- Rahman, M. H., Monawer, A. T. M., & Osmani, N. M. (2020). Wasiyyah wajibah in Islamic estate planning: An analysis. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 21(3), 72–86.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Saniah, N., Yuslem, N., & Matsum, H. (2023). Analysis of Maqāshid Sharī'a on Substitute Heir in Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 20(1), 35. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16062>
- Sarmadi, A. S. (2013). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577>
- Siregar, L. R., & Irham, M. I. (2023). Dua Banding Satu : Perbandingan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.681>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1, C). RajaGrafindo Persada.
- Suparman, E. (2019). *Hukum Waris Indonesia; Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Thalib, S. (1993). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yogi, M., Ilyas, M., & Fudlola, M. L. (2024). Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 250–267. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/687>

